



PUTUSAN

Nomor 1953 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Barau-barau Nomor 019, RT 24, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sam'un Muchlis, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum *Sam'un Muchlis, S.H. & Rekan*, beralamat di RT 13, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan alamat Jalan M. Thaib Fachruddin RT 08, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- I. **IRWAN TOMI BIN IRWAN SANI**, bertempat tinggal di Lrg Nusantara Nomor 53, RT 27, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo Manihuruk, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum *Leonardo Manihuruk, S.H. & Rekan*, beralamat di Perum Aster Biru Paal Merah Lama, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;
- II. **ROSITA BINTI AZWAR RISMAN**, bertempat tinggal di Lrg Nusantara Nomor 53, RT 27, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herlina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Law Office *Herlina, S.H. & Partners*, beralamat di
Jalan Untung Suropati Nomor 09, Kecamatan Jelutung,
Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4
Maret 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *vanprestasi*;
3. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman sawit satu hamparan dengan seluas 8 Ha (80.000 M²) sesuai dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) sebagai berikut:
 - a) Atas nama MUSRIDI dengan Nomor 594/21/BB/2000, tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto;
 - b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor 594/08/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;
- c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;
- d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin,

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan atas nama Winarni (istri almarhum Aspari), M. Joni. S, dan Musridi tertanggal 10 Agustus 2019;
5. Menyatakan sah secara hukum surat atas nama Setiawan (Penggugat) membeli tanah/lahan kosong melalui kepada Irwan Tomi (Tergugat I) pada tanggal Jambi 1 April 2005 dengan cara menipkan uang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana objek tanah/lahan kosong tersebut terletak didaerah Muaro Jambi KM. 64;
6. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yaitu:
 - a) Atas nama MUSRIDIDengan Nomor 594/21/BB/2000, tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto;
- b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor 594/08/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;
- c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;
- d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin,
- kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil secara tunai dengan total sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus juta enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Atas nama MUSRIDI dengan Nomor 594/21/BB/2000, tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto,
 - b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor 594/08/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;

d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Jambi tidak berwenang mengadili *perkara a quo*;
2. Gugatan Penggugat mengandung *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsesi Penggugat Rekonsesi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonsesi dikarenakan perbuatan Tergugat I Konvensi bersama-sama dengan Tergugat Rekonsesi/Penggugat Konvensi yang menghalangi Penggugat Rekonsesi untuk menikmati objek sengketa, sehingga sejak Maret 2017 Hingga sekarang Agustus 2022 atau lebih kurang 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan atau 65 (enam puluh lima) bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Perkebunan sawit seluas 8 (delapan) Hektar dengan Panen 1 Bulannya yang mana sekali Panen Perhektarnya adalah 1 (satu) Ton/1.000 Kg dengan harga sawit Per Kg nya adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) menjadi $8 \text{ Ha} \times 1 \text{ Ton}/1.000 \text{ Kg} \times \text{Rp}2.000,00 = \text{Rp}18.000.000,00$ (delapan belas juta rupiah) untuk sekali panen $\times 65 \text{ Bulan} = \text{Rp}1.170.000.000,00$ (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah), yang mana keuntungan tersebut harus dibagi 2 (dua) yang mana Penggugat rekonsesi berhak atas keuntungan panen sawit sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari keuntungan panen kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonsesi;
 - 2.2. Kerugian Immateril atas perbuatan Tergugat Rekonsesi yang bekerjasama dengan Tergugat I konvensi karena membuat alasan yang tidak berdasarkan hukum atas objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian secara Immateriil, karena menimbulkan rasa malu Penggugat Rekonsesi/Tergugat Konvensi, beban psikis karena tindakan Penggugat yang menghalangi pengerjaan ruko, hingga Tergugat digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sangeti sehingga membuat luka dan beban mental bagi Tergugat, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsesi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 21 Desember 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.815.000,00 (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT.JMB., tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/PDT/2023/PT.JMB. *juncto* Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Jmb., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Penggugat tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 16/PDT/2023/PT JMB., tanggal 15 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 98/Pdt.G/2022/PN.Jmb., tanggal 21 Desember 2022;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili, serta memutuskan dalam tingkat kasasi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
4. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman sawit dua hamparan dengan seluas 8 Ha (80.000 m²) sesuai dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) sebagai berikut:

a) Atas nama MUSRIDI dengan Nomor: 594/21/BB/2000 tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



- Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto;
- b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor 594/08/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;
- c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;
- d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin,adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;
- 5. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan atas nama Winarni (istri almarhum Aspari), M. Joni. S, dan Musridi tertanggal 10 Agustus 2019;
- 6. Menyatakan sah secara hukum surat atas nama Setiawan (Penggugat) membeli tanah/lahan kosong melalui kepada Irwan Tomi (Tergugat I)

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



pada tanggal Jambi 1 April 2005 dengan cara menitipkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana objek tanah/lahan kosong tersebut terletak di Daerah Muaro Jambi KM. 64;

7. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yaitu:

a) Atas nama MUSRIDI dengan Nomor 594/21/BB/2000, tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 M2 yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto;

b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor 594/08/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;

c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;

d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit



Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin,

Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil secara tunai dengan total sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus juta enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Atas nama MUSRIDI dengan Nomor 594/21/BB/2000, tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto;

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



- b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor: 594/08/BB/2000 tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000M2 yang terletak di Rt. 19 Desa Bukit Baling, Kec.Sekernan, Kab.Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;
- c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000M2 yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;
- d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 1 Maret 2023 dan tanggal 6 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 1 Maret 2023 dan tanggal 6 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan-putusan yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatannya tidaklah terqualifikasi *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dimana Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 24 Juni 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 73/Pdt.G/2019 tanggal 2 September 2020 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2706 K/Pdt/2021 tanggal 28 Oktober 2021 amarnya dinyatakan tidak dapat diterima (sehingga bukan putusan yang bersifat positif) sehingga belum menentukan status hukum objek sengketa serta Putusan Pengadilan Agama Klas IA Kota Jambi Nomor Perkara Nomor 0533/Pdt.G/2017/PA/Jmb tanggal 28 Juni 2018 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Jmb tanggal 29 November 2018 *jo.* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 586 K/Ag/2019 tanggal 21 Agustus 2019 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 75 PK/Ag/2020, tanggal 2 Juli 2020, ternyata pihaknya tidak sama dengan perkara *a quo* serta pokok perkaranya mengenai gugatan harta gono gini antara Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, sesuai bukti P5, 6, 7 yang sesuai dengan bukti T5, 6, 7 yang membuktikan bahwa

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



Penggugat telah menitipkan uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I untuk pembelian lahan kosong di daerah Muaro Jambi dan dibenarkan oleh Tergugat I serta berkesesuaian dengan keterangan saksi Winarni, Sulastri, Murtadi dan saksi Syukur Abadi;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SETIAWAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 16/PDT/2023/PT.JMB., tanggal 15 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 21 Desember 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SETIAWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 16/PDT/2023/PT.JMB., tanggal 15 Februari 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Jmb., tanggal 21 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menyatakan 4 (empat) bidang tanah yang di atasnya terdapat tanaman sawit satu hamparan dengan seluas 8 Ha (80.000 M²) sesuai dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) sebagai berikut:
 - a) Atas nama MUSRIDI dengan Nomor 594/21/BB/2000, tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto;
 - b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor 594/08/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;
 - c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;
 - d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit



Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin,

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;

4. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan atas nama Winarni (istri almarhum Aspari), M. Joni. S, dan Musridi tertanggal 10 Agustus 2019;
5. Menyatakan sah secara hukum surat atas nama Setiawan (Penggugat) membeli tanah/lahan kosong melalui kepada Irwan Tomi (Tergugat I) pada tanggal 1 April 2005 dengan cara menitipkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana objek tanah/lahan kosong tersebut terletak didaerah Muaro Jambi KM. 64;
6. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yaitu:
 - a) Atas nama MUSRID I dengan Nomor 594/21/BB/2000, tertanggal 23 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jon Robert SB,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Harsan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Waluyo,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Supranto;
 - b) Atas nama M. JONI. S dengan Nomor 594/08/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelompok Tani,

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Waedi,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sukirno,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelompok Tani;

c) Atas nama ASPARI dengan Nomor 594/107/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan AAN,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Solehudin,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Misno,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bagindo;

d) Atas nama AAN dengan Nomor 594/108/BB/2000, tertanggal 12 Maret 2000 seluas 20.000 m² yang terletak di RT 19, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Imam Mudi,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aspari,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Manulang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Awaludin,

kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1953 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)